



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 jo. Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta pengharmonisasian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);

10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

11. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kebijakan Umum adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat garis haluan, asas, prinsip dan pedoman dasar penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
14. Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
15. Kebijakan Strategis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan unggulan dan spesifik.
16. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, dan sampai dengan menetapkan suatu rumusan kebijakan.
17. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.
18. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
19. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/sub unit.
20. Pelaksanaan adalah proses, cara, dan perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
21. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun kelompok/organisasi/instansi atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
22. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.
23. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
24. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

25. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
26. Supervisi adalah pemberian arahan serta pengendalian terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
27. Monitoring atau Pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur, serta mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
28. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
29. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
30. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
31. Pengembangan Kerjasama adalah proses menjajagi, merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain.
32. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategik dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
33. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah Provinsi yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
35. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
36. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.

37. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
38. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah tolok ukur yang menggambarkan pencapaian kinerja.
39. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
40. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
41. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
42. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
43. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
44. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategik instansi.
45. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
46. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
47. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan

dalam formulir LHKPN yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

48. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
49. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggaran perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan;
 - d. penyelenggaraan administrasi Badan;
 - e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
 - f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, menyelaraskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Badan:
 - a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - e. menyelenggarakan perumusan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan daerah, dan rencana tata ruang wilayah Daerah Provinsi serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. menyelenggarakan monitoring, pembinaan, evaluasi dan pengendalian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
 - g. menyelenggarakan perumusan kebijakan, sinkronisasi

pembangunan Simpul KPBU;

- h. menyelenggarakan perumusan analisa data dan pembinaan pelaporan terhadap laporan capaian kinerja, laporan SISMONTEP Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri di bidang perencanaan dan pembangunan;
- j. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam serta bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam serta bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l. menyelenggarakan pembinaan teknis fungsional fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- m. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas teknis, evaluasi, dan pelaporan, meliputi kesekretariatan, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam serta bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- n. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, IKU, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD. LHKPN dan LHKASN lingkup Badan;
- o. menyelenggarakan evaluasi terhadap dokumen perencanaan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- p. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi untuk menelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah Kabupaten/Kota, dan antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dalam hal memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah Kabupaten/Kota;
- r. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
- s. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- t. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- u. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
 - v. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perencanaan dan pembangunan;
 - w. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran/pertimbangan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - x. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - y. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan; dan
 - z. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan dibantu:
1. Sekretariat Badan;
 2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta Kepegawaian, Umum dan Kehumasan, serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan bidang-bidang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
 - b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta Kepegawaian, Umum dan Kehumasan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Sekretariat:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
- b. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset secara konvensional maupun *e-office* di lingkungan Badan;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan secara konvensional maupun *e-office* di lingkungan Badan;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan secara konvensional maupun *e-office* di lingkungan Badan;
- g. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan
- i. menyelenggarakan administrasi Badan;
- j. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Renstra, Renja, IKU, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN dan LHKASN lingkup Badan;
- k. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
- l. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kepegawaian sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- p. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
- q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat

dan Badan;

- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan:
- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pelaporan, meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Badan;
 - b. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
 - b. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
 - c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
 - d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset secara konvensional maupun *e-office* di Lingkungan Badan;
 - e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan dan UPTD secara konvensional maupun *e-office* di Lingkungan Badan;
 - f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan secara konvensional maupun *e-office* di Lingkungan Badan;

- g. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. menyelenggarakan administrasi Badan;
- j. menyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKPJ, LPPD, penilaian reformasi birokrasi serta LHKASN lingkup Badan;
- k. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik (PIP);
- l. menyelenggarakan pengkajian bahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
- m. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kepegawaian sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- p. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
- q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan; dan
- r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset;
 - b. pelaksanaan pengadministrasian keuangan dan aset;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Subbagian Keuangan dan Aset:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset;
 - c. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
 - d. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - e. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
 - f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Badan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
 - i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
 - j. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan dan aset sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - l. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset;
 - m. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan dan kehumasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Kepegawaian, Umum dan Kehumasan Badan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan;
 - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis Kepegawaian, Umum dan Kehumasan secara konvensional dan *e-office*;
 - c. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
 - d. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
 - e. melaksanakan Pelayanan Informasi Publik;
 - f. melaksanakan pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik lingkup Badan;
 - g. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang Daerah lingkup Badan;
 - h. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, umum dan kehumasan;
 - i. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang daerah lingkup Badan;
 - j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
 - k. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
 - l. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan regulasi kepegawaian, Umum dan Kehumasan lingkup Badan;
 - m. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan serta Sekretariat;
 - o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai Kepegawaian, Umum dan Kehumasan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi Perencanaan dan Pendanaan, Data dan Informasi, serta Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. menyelenggarakan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- f. menyelenggarakan kegiatan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- g. menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- h. menyelenggarakan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- i. menyelenggarakan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan mensinkronisasikan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- k. menyelenggarakan koordinasi pendanaan pembangunan melalui Simpul KPBU serta sumber pendanaan lainnya;
- l. menyelenggarakan pengkajian analisa data dan pembinaan pelaporan capaian kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- m. menyelenggarakan kegiatan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- n. menyelenggarakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- o. menyelenggarakan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- p. menyelenggarakan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- q. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- r. melaksanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan;
- s. menyelenggarakan kegiatan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- t. menyelenggarakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- u. menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- v. menyelenggarakan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- w. menyelenggarakan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;

- x. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - y. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - z. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
 - aa. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - bb. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - cc. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - dd. menyelenggarakan pengkajian bahan saran/pertimbangan mengenai Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - ee. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - ff. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan:
- a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Subbidang Data dan Informasi; dan
 - c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 9

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pendanaan, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan dan pendanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pendanaan;

- b. pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah aspek perencanaan dan pendanaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Perencanaan dan Pendanaan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pendanaan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. menyelenggarakan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - f. melaksanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan;
 - g. melaksanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan keuangan daerah;
 - h. melaksanakan pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek Pendanaan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - j. melaksanakan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
 - k. melaksanakan perumusan pengawasan, dan evaluasi pembangunan Simpul KPBU;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek perencanaan program pembangunan daerah;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan dan pendanaan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah aspek perencanaan dan pendanaan;
 - o. melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD;

- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi aspek perencanaan dan pendanaan;
- q. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai aspek perencanaan dan pendanaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- r. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan saran/pertimbangan mengenai bidang perencanaan dan pendanaan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- u. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi data dan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Data dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang data dan informasi;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Data dan Informasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Data dan Informasi:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Data dan Informasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang data dan informasi;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi Subbidang Data dan Informasi;
 - d. melaksanakan penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- e. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- f. melaksanakan penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. melaksanakan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. melaksanakan pengkoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. melaksanakan penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- j. melaksanakan pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah meliputi perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi melalui pendekatan holistik integratif;
- k. melaksanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- l. melaksanakan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m. melaksanakan pengkoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- n. melaksanakan penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- o. melaksanakan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi;
- p. melaksanakan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- q. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbidang Data dan Informasi;
- r. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Data dan Informasi;
- t. melaksanakan penyusunan bahan saran/pertimbangan mengenai bidang data dan informasi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- u. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Subbidang Data dan Informasi;

- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Data dan Informasi; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan bahan kebijakan teknis bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan aspek Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- g. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- h. melaksanakan penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- i. melaksanakan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- j. melaksanakan pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- k. melaksanakan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- l. melaksanakan pengkajian analisa data dan pembinaan pelaporan capaian kinerja, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- m. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- n. melaksanakan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- o. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kepala subbidang melalui rapat/pertemuan;
- p. melaksanakan pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- s. melaksanakan penyusunan bahan saran/pertimbangan mengenai bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- t. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 12

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Provinsi aspek pemerintahan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan aspek Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - d. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- g. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. menyelenggarakan pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- k. menyelenggarakan pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- m. menyelenggarakan pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- n. menyelenggarakan pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Daerah Kabupaten/Kota;
- o. menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, meliputi pemerintahan, pendidikan, agama, sosial dan kebudayaan, serta kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
- p. menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek pemerintahan, pendidikan, agama, sosial dan kebudayaan, serta kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
- q. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup pemerintahan, pendidikan, agama, sosial dan kebudayaan, serta kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan;
- r. menyelenggarakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- s. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- t. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan Indikator Kinerja Program di bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - u. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - v. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - w. menyelenggarakan pengkajian bahan saran/pertimbangan mengenai bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - x. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - y. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - z. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan:
- a. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
 - b. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II dan;
 - c. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia I, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia pada Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik, bidang perencanaan dan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan daerah, bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, bidang kepegawaian daerah, bidang pengembangan sumber daya manusia, bidang pendapatan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang penghubung, Sekretariat Daerah Provinsi serta penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan Daerah Kabupaten/Kota aspek pemerintahan dan pembangunan manusia I.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan aspek Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
 - c. melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. melaksanakan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - e. melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - f. melaksanakan pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah Provinsi;
 - g. melaksanakan pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di Daerah Kabupaten/Kota;
 - h. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - i. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - j. melaksanakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Provinsi;
 - k. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - l. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;

- m. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek perencanaan pembangunan Pemerintahan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan pembangunan Pemerintahan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia lingkup Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
- p. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan lingkup Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
- q. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
- r. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan;
- s. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan;
- t. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
- v. melaksanakan penyusunan bahan saran/pertimbangan mengenai Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- w. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
- x. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pariwisata dan kebudayaan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang penanggulangan bencana daerah serta penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan Kabupaten/Kota aspek pemerintahan dan pembangunan manusia II.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan aspek Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan Pendidikan, Agama, Sosial dan Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
 - c. melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. melaksanakan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - e. melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - f. melaksanakan pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;

- g. melaksanakan pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di Daerah Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- i. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. melaksanakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- k. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek perencanaan pembangunan pemerintahan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan pembangunan Pemerintahan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia lingkup Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
- p. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan lingkup Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
- q. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
- s. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
- t. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;

- v. melaksanakan penyusunan bahan saran/pertimbangan mengenai Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- w. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
- x. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia III, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia pada Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Pemuda dan Olah Raga serta penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan Kabupaten/Kota aspek pemerintahan dan pembangunan manusia III.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan aspek Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
 - c. melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

- d. melaksanakan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. melaksanakan pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah Provinsi;
- g. melaksanakan pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di Daerah Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- i. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. melaksanakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Provinsi;
- k. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek perencanaan pembangunan pemerintahan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia lingkup Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
- p. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan lingkup Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
- q. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan;
- s. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan;
- t. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- u. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
- v. melaksanakan penyusunan bahan saran/pertimbangan mengenai Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- w. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
- x. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 16

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Daerah Provinsi aspek pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, Koperasi dan Usaha Kecil, investasi, perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan kebudayaan serta energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek perekonomian dan sumber daya alam;
- d. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah meliputi perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi melalui pendekatan holistik integratif;
- e. melaksanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan ekonomi makro daerah;
- f. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- h. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- k. menyelenggarakan pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- l. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- m. menyelenggarakan pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- n. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- o. menyelenggarakan pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- p. menyelenggarakan pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di Daerah Kabupaten/Kota;
- q. menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang perencanaan pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- r. menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek pertanian, dunia usaha dan investasi serta perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;

- s. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup pertanian, dunia usaha dan investasi serta perindustrian, perdagangan, jasa dan pariwisata;
 - t. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang perencanaan pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - u. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan bidang perencanaan pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - v. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan Indikator Kinerja Program di bidang perencanaan pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - w. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - x. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - y. menyelenggarakan pengkajian bahan saran/pertimbangan mengenai bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - z. menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - aa. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - bb. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahkan:
- a. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
 - b. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II; dan
 - c. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III.

Pasal 17

- (1) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam I, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, bidang ketahanan pangan dan peternakan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang kehutanan serta penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan Kabupaten/Kota aspek perekonomian dan sumber daya alam I.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan aspek perekonomian dan sumber daya alam I;
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
 - c. melaksanakan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. melaksanakan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - e. melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - f. melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - g. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah Provinsi;
 - h. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota;

- i. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- j. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- k. melaksanakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah Provinsi;
- l. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek perekonomian dan sumber daya alam I;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- q. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- r. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- t. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- u. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan Indikator Kinerja Program di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- v. melaksanakan penyampaian bahan saran/pertimbangan mengenai aspek perekonomian dan sumber daya alam I sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- w. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
- x. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I; dan

z. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam II, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang koperasi dan usaha kecil serta penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan Kabupaten/Kota aspek perekonomian dan sumber daya alam II.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan aspek perekonomian dan sumber daya alam II;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan aspek perekonomian dan sumber daya alam II;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam II Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
 - c. melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. melaksanakan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - e. melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - f. melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - g. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah Provinsi;

- h. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- j. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- k. melaksanakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- l. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek perekonomian dan sumber daya alam II;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- q. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- r. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan sumber daya alam II;
- t. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- u. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan Indikator Kinerja Program di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
- v. melaksanakan penyampaian bahan saran/pertimbangan mengenai aspek perekonomian dan sumber daya alam II sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- w. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;

- x. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam III, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan, bidang perindustrian dan perdagangan serta penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan Kabupaten/Kota aspek perekonomian dan sumber daya alam III.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang perekonomian dan sumber daya alam III mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan aspek perekonomian dan sumber daya alam III;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan aspek perekonomian dan sumber daya alam III;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam III Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang perekonomian dan sumber daya alam III:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;
 - c. melaksanakan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. melaksanakan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - e. melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- f. melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- g. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah Provinsi;
- h. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di Daerah Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- j. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- k. melaksanakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- l. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek perekonomian dan sumber daya alam III;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;
- q. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;
- r. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;
- t. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;
- u. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan Indikator Kinerja Program di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;

- v. melaksanakan penyampaian bahan saran/pertimbangan mengenai aspek perekonomian dan sumber daya alam III sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- w. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III;
- x. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 20

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan aspek Infrastruktur dan Kewilayahan serta penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan Pemerintahan Kabupaten/Kota, meliputi infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan dan permukiman, tata ruang, lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. melaksanakan pengkajian, analisis, serta perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;

- d. melaksanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan, konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- e. melaksanakan pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan RTRW Daerah Provinsi; dan
- f. menyelenggarakan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. menyelenggarakan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. menyelenggarakan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. menyelenggarakan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- k. menyelenggarakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- l. menyelenggarakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- m. menyelenggarakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di Daerah Kabupaten/Kota;
- n. menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- o. menyelenggarakan pelaksanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- p. menyelenggarakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- q. menyelenggarakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- r. menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- s. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;

- t. menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, meliputi infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan dan permukiman serta tata ruang dan lingkungan hidup;
- u. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- v. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- w. menyelenggarakan penilaian usulan rencana program/kegiatan aspek infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan dan permukiman serta tata ruang dan lingkungan hidup;
- x. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup infrastruktur wilayah, sarana prasarana perumahan dan permukiman serta tata ruang dan lingkungan hidup;
- y. menyelenggarakan, memimpin dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- z. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- aa. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- bb. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan Indikator Kinerja Program di bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- cc. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- dd. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- ee. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahkan:
- a. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
 - b. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II; dan
 - c. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III.

Pasal 21

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan I, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan I pada Prangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bina marga dan penataan ruang, bidang sumber daya air, bidang perhubungan serta penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan Kabupaten/Kota aspek infrastruktur dan kewilayahan I.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan aspek infrastruktur dan kewilayahan I;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
 - c. melaksanakan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - d. melaksanakan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - e. melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - f. melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;

- g. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- h. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di Daerah Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- j. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- k. melaksanakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- l. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek infrastruktur dan kewilayahan I;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
- q. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
- r. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
- t. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
- u. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan Indikator Kinerja Program di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
- v. melaksanakan penyampaian bahan saran/pertimbangan mengenai aspek infrastruktur dan kewilayahan I sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

- w. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I;
- x. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang infrastruktur dan kewilayahan I; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan II, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan II pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman serta penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan Kabupaten/Kota aspek infrastruktur dan kewilayahan II.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan aspek Infrastruktur dan Kewilayahan II;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan aspek infrastruktur dan kewilayahan II;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan II Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang infrastruktur dan kewilayahan II; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
 - c. melaksanakan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. melaksanakan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;

- e. melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- g. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- h. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- j. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- k. melaksanakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- l. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek infrastruktur dan kewilayahan II;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- q. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- r. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- t. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- u. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan Indikator Kinerja Program di bidang infrastruktur dan kewilayahan II;

- v. melaksanakan penyampaian bahan saran/pertimbangan mengenai aspek infrastruktur dan kewilayahan II sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- w. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II;
- x. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang infrastruktur dan kewilayahan II; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan III, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan III pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan serta penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan Kabupaten/Kota aspek Infrastruktur dan Kewilayahan III.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan aspek infrastruktur dan kewilayahan III;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan aspek infrastruktur dan kewilayahan III;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan III Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang infrastruktur dan kewilayahan III; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
 - c. melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

- d. melaksanakan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- g. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
- h. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di Daerah Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- j. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- k. melaksanakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi;
- l. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek infrastruktur dan kewilayahan III;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- q. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- r. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang infrastruktur dan kewilayahan III;
- t. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;

- u. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan Indikator Kinerja Program di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- v. melaksanakan penyampaian bahan saran/pertimbangan mengenai aspek infrastruktur dan kewilayahan III sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- w. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III;
- x. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang infrastruktur dan kewilayahan III; dan
- z. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis, jenjang Jabatan Fungsional, dan rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan, meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan;
- (7) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Badan, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Badan, melalui Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

Bagian Kesembilan

Tata Kerja

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Dalam hal Kepala Badan berhalangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka diwakilkan kepada Sekretaris Badan.
- (10) Dalam hal Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

